

**IMPLEMENTASI GERAKAN JO KAWIN BOCAH DALAM  
KEGIATAN PKK KECAMATAN NGALIYAN SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata  
satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

**Aliyatus Sariroh**

**NIM: 30501900010**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**JURUSAN SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK


“Jo Kawin Bocah” merupakan gerakan yang diluncurkan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah dengan tujuan memberikan edukasi serta penurunan angka pernikahan dini khususnya di Jawa Tengah yang diketahui meningkat pasca hadirnya pandemi covid 19. Oleh karenanya, gerakan ini menggandeng beberapa unsur dari pemerintah, akademik, media massa, dunia usaha dan organisasi termasuk didalamnya adalah PKK. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan “Jo Kawin Bocah” di PKK Kecamatan Ngaliyan. Serta untuk mengetahui kendala yang dialami oleh pihak pelaksana gerakan “Jo Kawin Bocah” tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *field research* dan bersifat deskriptif dengan upaya pengumpulan datanya adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Data primer yang digunakan meliputi kantor DP3AP2KB Kota Semarang dan pengurus PKK Kecamatan Ngaliyan. Sedangkan data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah berita online dari sumber yang terpercaya, jurnal maupun penelitian yang terdahulu yang bermuatan tentang pernikahan dini dan program “Jo Kawin Bocah”. Setelahnya, dianalisis dengan metode Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan hasil bahwa gerakan “Jo Kawin Bocah” di PKK Kecamatan Ngaliyan terimplementasikan dalam sebagian kegiatannya, namun masih perlu peningkatan intensitas pelaksanaannya agar lebih maksimal. Kendala yang ada beragam mulai dari yang teknis seperti anggaran dana, adanya sikap acuh dan keengganan dari sebagian masyarakat hingga non teknis seperti stigma dan kultur masyarakat, pergaulan kekinian yang bebas, ekonomi dan kurangnya harmonisasi dalam keluarga.

**Kata Kunci:** “Jo Kawin Bocah”, Pernikahan Dini, PKK.

## ABSTRACT

“Jo Kawin Bocah” is a movement launched by DP3AP2KB Central Java with the aim of providing education and reducing the number of early marriages, especially in Central Java, which is known to have increased after the arrival of the COVID-19 pandemic. Businesses and organizations including the PKK support the movement. As a result, the purpose of this research is to determine the implementation of “Jo Kawin Bocah” in the PKK Ngaliyan District, as well as to find out the obstacles experienced by the implementing party of the “Jo Kawin Bocah” Movement. The method used is qualitative with a field research approach and is descriptive in nature, with the data collection efforts being interview observations and documentation. The primary data used includes the Semarang City DP3AP2KB office and PKK administrators in Ngaliyan District. While the secondary data that supports this research is online news from trusted sources, journal articles, and previous research that contains early marriage and the “Jo Kawin Bocah” program. Afterwards, it was analyzed by the Miles and Huberman method. This study found that the Jo Kawin Bocah movement in the PKK's Ngaliyan District was implemented in some of its activities, but it still needs to increase the intensity of its implementation so that it is more optimal. Obstacles that exist range from technical ones such as budgeting and the indifference and reluctance of some people to non-technical ones such as social stigma and culture, contemporary free association, the economy, and a lack of harmony within the family.

Keywords: "Jo Kawin Bocah," "Early Marriage," "PKK".



# NOTA PEMBIMBING

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Aliyatus Sariroh

NIM : 30501900010

Judul : Implementasi Gerakan Jo Kawin Bocah dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimmunaqasyahkan*).

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing 1,

Semarang, 31 Januari 2023

Dosen Pembimbing 2,

  
Moh. Noviani Ardi, M.IRKH.

  
H. Tati Tulah, S.Ag., M.S.I

# NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6581584 (R. Sat) Fax. (024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM** *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

**N a m a** : ALIYATUS SARIROH  
**Nomor Induk** : 30501900010  
**Judul Skripsi** : IMPLEMENTASI GERAKAN JO KAWIN BOCAH DALAM KEGIATAN  
PKK KECAMATAN NGALIYAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN DINI

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, **18 Rajab 1444 H.**  
**9 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang

Ketua Dewan Sidang  
Sekretaris

**Drs. M. Mubtalar Arifin Sholeh, M.Lib.** **Dr. M. Coirun Nizar, S.H., SHum., M.HL.**

Penguji I  
Penguji II

**Dr. M. Coirun Nizar, S.H., SHum., M.HL.** **Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.**

Pembimbing I  
Pembimbing II

**Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I, MIRKH** **H. Tali Tulah, S.Ag, M.S.I.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliyatus Sariroh

NIM : 30501900010

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Implementasi Gerakan Jo Kwini Bocah dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 01 Februari 2023

Penyusun,

**UNISSUA**

جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية



MITRA  
TEMPEL  
5078001

Aliyatus Sariroh

NIM. 30501900010

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 01 Februari 2023

Penyusun,



**Aliyatus Sariroh**

**NIM. 30501900010**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan rahmatnyalah peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Gerakan “Jo Kawin Bocah” dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” ini dengan penuh kenikmatan.

Selanjutnya shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Saw. Semoga dengan shalawat, dapat menjadikan rangkaian proses penelitian yang telah terlaksana menjadi berkah.

Peneliti meyakini, keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara dhohir maupun batin. Untuk itu, peneliti haturkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yakni bapak Jupri dan ibu Ainistiqomah yang senantiasa mendoakan dan mensupport segala kegiatan peneliti.
2. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Unissula, khususnya ustadz M. Noviani Ardi, MIRKH. selaku pembimbing yang memberikan pengajaran, doa kepada peneliti, serta membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Segenap *murobbi ruhina*, para guru yang telah mendidik jiwa kami khususnya segenap keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Huda Sidorejo yang senantiasa mendoakan peneliti.
4. DP3A Kota Semarang dan PKK Kecamatan Ngaliyan yang telah berkenan membantu memberikan informasi guna penyusunan bahan skripsi ini.
5. Segenap rekanita dan rekanku dari PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sayung yang telah memberikan pengajaran dan membantu menempa diri peneliti.
6. Seluruh teman-teman Syariah angkatan 2019 serta segenap orang-orang yang telah berjasa membantu maupun mendoakan peneliti.

Peneliti berdoa semoga penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan bagi segenap pembaca sehingga akan berbuah pertolongan bagi peneliti kelak di hari akhir. Kemudian, peneliti sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini masih

jauh dari kata sempurna. Tentunya karena keterbatasan pengetahuan maupun sarana pendukung peneliti. Maka peneliti berharap adanya masukan berupa saran maupun kritikan yang mendukung untuk bahan evaluasi serta kemajuan kedepannya.


Semarang, 01 Februari 2023

Peneliti,



**Aliyatus Sariroh**

**NIM. 30501900010**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*

transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعَلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ =Kaifa	هَوَّلَ =Haula
---------------	----------------

**C. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُ اِي	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-</i>

	<i>istata 'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata 'a ilaihi sabila</i>
--	---

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِنِكَتٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ جامعة سلطان إمامنا جامعنا الاسلامية	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihil-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحُ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-</i> <i>amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
NOTA PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
DEKLARASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4. Tinjauan Pustaka .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	9
1.6. Penegasan Istilah .....	12
1.7. Rancangan Sistematika Penelitian .....	13
BAB II .....	16
PERNIKAHAN DINI DAN USAHA PENGENDALIAN OLEH PEMERINTAH .....	16
2.1. Pernikahan .....	16
2.2. Menikah ketika usia sudah dewasa .....	23
2.3. Kemampuan ( <i>al ba'ah</i> ) untuk menikah dalam pandangan Islam .....	25
2.4. Pernikahan dini dan risikonya .....	27
2.5. Dampak pernikahan dini .....	29
2.6. Larangan pernikahan dini .....	31

2.7. Gerakan “Jo Kawin Bocah”.....	32
BAB III .....	34
PROGRAM JO KAWIN BOCAH.....	34
DI KECAMATAN NGALIYAN.....	34
3.1. Profil Kecamatan Ngaliyan .....	34
3.2. Profil PKK Kecamatan Ngaliyan .....	37
3.3. Struktur Pengurus PKK Kecamatan Ngaliyan .....	39
3.4. Pelaksanaan Gerakan Jo Kawin Bocah di Kecamatan Ngaliyan.....	42
BAB IV .....	51
ANALISIS IMPLEMENTASI GERAKAN “JO KAWIN BOCAH” DALAM KEGIATAN PKK KECAMATAN NGALIYAN .....	51
4.1. Analisis Pelaksanaan Gerakan “Jo Kawin Bocah” dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.....	51
4.2. Analisis Kendala Yang Ditemukan dalam Proses Pelaksanaan Gerakan “Jo Kawin Bocah” untuk Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Ngaliyan	53
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58
5.3. Penutup.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap manusia yang menikah pasti menginginkan kebahagiaan sebagai tujuan dari pernikahannya. Sebagaimana telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II mengenai dasar-dasar perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah melahirkan kondisi keluarga yang bahagia melalui konsep *Sakinah Mawaddah* serta *Rahmah*.<sup>1</sup> Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, telah tertulis juga dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuannya tiada lain adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga yang kekal.<sup>2</sup> Sehingga salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan kesiapan mental dan spiritual dari para calonnya.

Oleh sebab itu, kesiapan mental serta tingkat religiusitas dari para calon pasangan suami istri haruslah betul-betul matang. Agar kedepannya dalam mengarungi berbagai problematika kehidupan rumah tangga, mereka telah siap dan dapat mempertahankan keharmonisan dalam bahtera keluarganya. Sehingga, tujuan dari adanya kebahagiaan setelah pernikahan akan benar-benar tercapai.

Salah satu hal yang mendasari kematangan mental serta spiritual seseorang adalah dengan indikator usia. Karena meski tidak sepenuhnya usia menjadi patokan dalam kedewasaan seseorang, setidaknya usia menjadi standar umum kedewasaan berfikir dan bertindak. Selain hal tersebut, tentunya

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012).

<sup>2</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia.

kematangan usia juga akan berpengaruh pada kesiapan reproduksi dan hal biologis lainnya. Maka, usia yang matang menjadi syarat yang tidak bisa ditinggalkan dalam perwujudan keluarga yang bahagia.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya dengan maksimal untuk benar-benar menghantarkan kesiapan usia bagi para calon suami istri dengan merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan batasan usia dalam perkawinan dengan diadakannya UU No. 16 tahun 2019 bahwa boleh melangsungkan perkawinan bagi mereka yang berusia minimal 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Maka mereka para calon pengantin yang hendak menikah di bawah usia tersebut berarti dalam kategori pernikahan dini. Usia yang belum cukup untuk mengemban tugas dalam perkawinan tentunya lebih berisiko menimbulkan permasalahan yang nantinya akan menciderai tujuan daripada perkawinan itu.

Fenomena pernikahan dini sangat marak terjadi di negara Indonesia. Oleh karenanya, hadirnya UU No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia untuk menikah menjadi satu ikhtiar untuk menekan laju perkawinan anak. Namun yang terjadi malah sebaliknya, di Jawa Tengah sendiri menurut data dari sumber SINARJATENG.COM menyatakan bahwa ada sebanyak 2.049 anak yang menikah di tahun 2019. Kemudian jumlah ini naik pada tahun berikutnya yakni mencapai 12.972 kasus anak di bawah umur yang menikah.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, pemerintah provinsi Jawa Tengah meluncurkan inovasi program yang disebut “Jo Kawin Bocah” pada bulan November 2020 dengan harapan mengedukasi serta

---

<sup>3</sup> Phinta Febriyanti, ‘Jumlah Pernikahan Anak Dini Di Jateng Meningkat Setiap Tahun, Pada 2020 Capai 12.972’, *SINARJATENG.COM*, 2021 <<https://sinarjateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1001646281/jumlah-pernikahan-dini-anak-di-jateng-meningkat-setiap-tahun-pada-2020-capai-12972>> [accessed 7 July 2022].

memberikan pendampingan para remaja di bawah umur dan mampu menekan angka pernikahan anak di provinsi Jawa Tengah. Karena ini juga upaya untuk merealisasikan UU Pasal 26 ayat 1 No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa semua orang tua berkewajiban mencegah pernikahan anak.<sup>4</sup>

“Jo Kawin Bocah” sendiri merupakan program yang digalangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah. Berjalannya program ini dengan kerjasama antar lima unsur yang berkaitan yaitu Pemerintah, Para Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas dan Media Massa (Jatengprov.go.id). “Jo Kawin Bocah” menjadi program unggulan yang hanya terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan terus dikembangkan di seluruh Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah tak terkecuali Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi tentu memiliki akses dan peluang sosialisasi dan penerapan program “Jo Kawin Bocah” yang lebih luas dibandingkan dengan daerah lainnya. Sehingga, harapannya seharusnya Kota Semarang menjadi kota percontohan dalam penerapan program tersebut. Menurut penuturan dari pihak DP3A Kota Semarang, dari total 16 kecamatan di kota Semarang, Ngaliyan menjadi kecamatan yang memiliki sumber daya PKK yang cukup baik dalam koordinasi dan penerapan kebijakan pemerintah seperti salah satunya “Jo Kawin Bocah”.<sup>5</sup> Sehingga peneliti merasa bahwa hal ini penting

---

<sup>4</sup> Center on Child Protection & WellBeing, ‘Prevention of Child Marriage: A Acceleration That Cannot Be Delayed’, 2020, 11.

<sup>5</sup> MM. Drs. Bambang Teguh, M., *Wawancara Dengan DP3AP Kota Semarang* (Semarang, 2022).

untuk diteliti lebih lanjut bagaimana penerapan program tersebut dan sejauh mana gerakan “Jo Kawin Bocah” di PKK Kecamatan Ngaliyan ini mampu memberikan sumbangsih edukasi tentang perkawinan anak serta beragam kendala apa yang menjadi faktor penghambat penerapan “Jo Kawin Bocah” di Kecamatan Ngaliyan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ada maka dapat diketahui rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Apa kendala yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kecamatan Ngaliyan?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian :**

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan dan penerapan gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang membuat kecamatan Ngaliyan kesulitan dalam menerapkan dan mensosialisasikan gerakan “Jo Kawin Bocah”.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian :**

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritik**

- a. Dari segi teoritik penelitian ini dimaksudkan guna memberi sumbangsih pemikiran dalam dunia karya ilmiah tentang pernikahan dini khususnya dalam ilmu hukum dan sosial

- b. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi rujukan dan bahan informasi bagi perkembangan penelitian yang senada dengan tema masalah yang ada dalam tulisan ini.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan dari gerakan “Jo Kawin Bocah” sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat umum.
- b. Diharapkan dari penelitian ini mampu memantik pengembangan inovasi strategi penanganan masalah pernikahan dini, sehingga kedepannya anak muda memiliki pengetahuan yang luas tentang pernikahan serta kesempatan yang luas untuk menggapai yang layak.

#### **1.4. Tinjauan Pustaka**

Dalam sub bab penelitian relevan ini berisikan tentang penjelasan dari muatan penelitian yang pernah ada oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan permasalahan dalam penelitian kali ini. Diantara penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini ialah :

1. Tesis, Eviyati Aini Muriana, Efektivitas *Psychoeducation* dan *Mind Mapping* Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini di Semarang, 2022.

Muatan dari penelitian yang dilakukan oleh Eviyati ini adalah tentang mengukur efektivitas dari pemberian *Psychoeducation* terhadap remaja di Kota Semarang yakni di SMA N 8 Semarang di Ngaliyan dan SMA N 12 Semarang di Gunungpati. Metode yang ia gunakan adalah *mixed*

*method* yakni gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Menggunakan *Quasy Experiment* dengan *pretest-posttest design*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah dilakukan teknik *mind mapping* dan serangkaian telah memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pengetahuan serta intensi terjadinya pernikahan dini pada para remaja tersebut. Persamaan penelitian Eviyati ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti upaya pencegahan pernikahan dini yang juga dilakukan di lingkungan kecamatan Ngaliyan. Adapun perbedaannya terletak pada metode yang digunakan Eviyati adalah *mixe method* sedangkan peneliti menggunakan metode Kualitatif. Serta subjek yang diteliti pun juga berbeda yakni siswa sekolah sedangkan peneliti memilih PKK Kecamatan Ngaliyan.

2. Skripsi, Abid Ismail Abdulhakkam, Impelentasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga Dalam Gerakan “Jo Kawin Bocah”, Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Kabupaten Wonosobo, 2022.

Muatan dari penelitian ini berfokus pada uji kebenaran pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa memang sudah cukup terimplementasikan UU tersebut dalam gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Wonosobo dengan menurunnya pernikahan dini serta

adanya pendampingan calon manten secara tuntas. Persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti buat adalah tentang gerakan “Jo Kawin Bocah”. Metode yang digunakan juga sama yakni Kualitatif. Adapun perbedaannya ialah Abid menguji kebenaran pelaksanaan UU 16 tahun 2019 dalam gerakan “Jo Kawin Bocah”, sedangkan peneliti ingin menguji pelaksanaan “Jo Kawin Bocah” di PKK Kecamatan Ngaliyan.

3. Jurnal, Iin Las Priyanti, Efektifitas Program GenRe Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedang Sari, G-COUNS Jurnal Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2021.

Muatan dalam penelitian Iin Las Priyanti ini adalah mengukur keefektivan program GenRe terhadap sumbangsih pencegahan pernikahan usia anak pada siswa di SMK 2 Gedang Sari. Metodenya menggunakan kuantitatif dengan memilih *best practies* sebagai desainnya serta menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun subjeknya adalah siswa SMK N 2 Gedang Sari. Persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti adalah muatan yg diteliti terkait upaya pencegahan pernikahan dini. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti adalah metodenya yakni peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan Iin menggunakan Kuantitatif.

4. Jurnal, Daris Wibisono Setiawan, Muhammad Fachrur Rozi, Inovasi Sib-Sae Sebagai Strategi Menangkal Laju Pernikahan Dini di SMAN 1

Sumber: SMAN 1 Sumber Probolinggo, Jurnal Mitra Pendidikan, 2021.

Penelitian Daris dan Rozi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pernikahan usia anak memberikan efek negatif berupa rentannya kematian ibu dan bayi, naiknya angka stunting balita, naiknya kasus perceraian, meningkatnya risiko anak didik *didrop out* sekolah, serta kurangnya perhatian dan partisipasi dari pihak sekolah terkait hal perkawinan dini. Upaya SIB-SAE di SMAN 1 Sumber dapat berhasil karena kepala sekolah mampu menggandeng tiga pilar *good governance* dengan adanya dukungan prinsip pengelolaan system pendidikan yang bermutu. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah muatan pembahasannya tentang cakupan pernikahan dini yang terus diupayakan pencegahannya. metode yang dipilihpun sama yakni kualitatif. Namun tentunya memiliki perbedaan yakni peneliti menguji penerapan “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan dininya. Sedangkan Daris menguji inovasi SIB-SAE sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan kajian dari penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah dibahas , pentingnya penlitian ini adalah untuk mengetahui implementasi gerakan “Jo Kawin Bocah” dalam pelaksanaan kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sebagai suatu upaya preventif mencegah laju pernikahan dini. Sehingga akan diketahui kekurangan serta kelebihan apa saja dari

gerakan tersebut untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi terutama bagi pihak terkait. Kemudian untuk mencari kendala lapangan dari gerakan “Jo Kawin Bocah” yang akan memberikan gambaran langkah preventif selanjutnya untuk memaksimalkan upaya pencegahan pernikahan dini.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dalam menyusun penelitiannya. Yakni dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan dan memosisikan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian serta data yang terkumpul nanti akan bersifat deskriptif.<sup>6</sup>

### **1.5.2. Sumber Data**

**1.5.2.1.** Sumber Data Primer dalam penelitian ini diambil dari data Pengadilan Agama Kota Semarang, anggota PKK Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, DP3AP2KB Kota Semarang

**1.5.2.2.** Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini berdasar pada literatur buku, jurnal penelitian orang lain, skripsi orang lain, berita online dari akun terpercaya yang kesemuanya berkaitan dengan pernikahan dini dan program “Jo Kawin Bocah”.

### **1.5.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

Peneliti memilih Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai tempat penelitiannya. Terdiri dari Kantor DP3AP2KB Kota Semarang, Kantor

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2017).

Pengadilan Agama Kota Semarang, kantor PKK Kecamatan Ngaliyan. Dan untuk kisaran pemilihan waktunya yakni antara bulan Desember 2022 hingga Januari 2023.

#### **1.5.4. Subjek dan Objek Informan**

- a. Subjek penelitian : sampun subjek penelitian ini ialah pengurus PKK Kecamatan Ngaliyan.
- b. Objek penelitian : adapun objek yang diteliti oleh penelitian kali ini adalah uji kebenaran pelaksanaan gerakan “Jo Kawin Bocah” dalam kegiatan PKK di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- c. Informan penelitian : dalam penelitian ini yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi informan penelitian adalah pengurus PKK Kecamatan Ngaliyan dan Kepala DP3A Kota Semarang.

#### **1.5.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan data untuk bahan penelitiannya, peneliti melakukan beragam runtutan prosesnya diantaranya :

##### **1.5.5.1. Observasi**

Dalam tahap ini, tentu peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung yakni PKK Kecamatan Ngaliyan untuk mendapatkan data yang kuat dan nyata secara lengkap.

##### **1.5.5.2. Wawancara**

Wawancara ialah sebuah upaya dari seseorang untuk mendapatkan suatu informasi kepada seseorang yang dipercaya memiliki kompetensi atau berkaitan dengan bidang yang sedang dibutuhkan melalui metode tanya jawab. Dalam hal

wawancara ini peneliti menggunakan teknik semi-struktur untuk memperoleh data yang lebih terbuka.<sup>7</sup> Peneliti tentunya juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya. Peneliti datang ke kantor DP3A Kota Semarang untuk mengirimkan surat izin observasi. Kemudian setelah diizinkan peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang petugas di DP3A yakni Pak Bambang berkaitan dengan gerakan “Jo kawin Bocah” di Kota Semarang. Melalui rekomendasi DP3A Kota, kemudian peneliti melanjutkan pengumpulan data ke kantor PKK Ngaliyan. Tentunya setelah diizinkan, peneliti beberapa kali melakukan wawancara dengan pengurus PKK Kecamatan Ngaliyan yakni Sekretaris dan juga ketua Pokja 1 yang membidangi “Jo Kawin Bocah”.

#### **1.5.5.3. Dokumentasi**

Untuk mendukung keabsahan penelitian, peneliti melakukan dokumentasi di setiap wawancara yang telah dilakukan. Peneliti berusaha mendapatkan data dokumen pendukung kualitas penelitian berupa gambar, atau arsip dokumen tulisan yang diperlukan.<sup>8</sup> Serta mendapatkan rekaman jejak program yang telah dilaksanakan oleh PKK Kecamatan Ngaliyan dalam upaya penerapan “Jo Kawin Bocah” untuk mencegah pernikahan dini.

#### **1.5.6. Metode Analisis**

Peneliti menentukan metode analisis data milik Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data lapangan secara kualitatif memerlukan interaksi yang aktif serta dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas hingga tuntas dan

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Sugiyono.

<sup>8</sup> Prof. Dr. Sugiyono.

jenuhnya data tersebut.<sup>9</sup> Melalui wawancara yang intens berangsur-angsur hingga beberapa kali pertemuan untuk memperoleh jawaban yang dirasa cukup kredibel.

Proses analisisnya berupa :

a. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti yang telah mengantongi banyak data, akan melakukan proses reduksi (memilah) data yang dianggap lebih pokok dan cocok.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti akan mulai menyajikan data yang diperoleh setelah wawancara terhadap point pokok yang telah dipilih ke dalam bentuk teks naratif dan beberapa tabel atau grafik untuk data yang diperlukan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir ini, dengan bukti yang telah didapatkan peneliti menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan penelitian yang bersifat kualitatif akan menunjukkan temuan yang baru. Serta membuat hipotesa atau gambaran yang sebelumnya masih redup akan terlihat semakin jelas.<sup>10</sup>

## 1.6. Penegasan Istilah

Peneliti memberikan sebuah judul untuk penelitian ini yaitu “Implementasi Gerakan “Jo Kawin Bocah” dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sebagai

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Sugiyono.

<sup>10</sup> Prof. Dr. Sugiyono.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. Untuk memberikan pemahaman singkat kepada masyarakat umum, maka peneliti menguraikan penegasan istilah sebagaimana berikut :

- a) PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Ngaliyan merupakan susunan gerakan untuk memberdayakan keluarga dari berbagai aspek terutama penguatan dan peningkatan kualitas keluarga melalui sisi perempuan dan anak di Kecamatan Ngaliyan.
- b) “Jo Kawin Bocah” merupakan satu gerakan yang kemudian diprogramkan serta digencarkan oleh pemerintah Jateng untuk menurunkan angka pernikahan dini.<sup>11</sup>
- c) Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia 19 tahun.<sup>12</sup>

### **1.7. Rancangan Sistematika Penelitian**

Dalam bagian ini, peneliti menguraikan cakupan pokok yang dibahas dalam setiap bab. Sehingga akan memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami runtutan pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang peneliti gunakan :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini, seperti yang sudah umum ditulis oleh para peneliti lainnya yakni memaparkan tentang latar belakang dari munculnya penelitian ini, rumusan masalah, kemudian tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan, berikutnya adalah kajian pustaka yang

---

<sup>11</sup> J O Kawin Bocah, ‘Pencegahan Perkawinan Anak (Jo Kawin Bocah)’, September, 2021.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, ‘PERMA\_05\_2019.Pdf’, 2019, pp. 1–15.

berkenaan dengan penelitian terdahulu yang kiranya relevan dengan yang sedang diteliti, berlanjut pada metode penelitian, penegasan istilah dan rancangan sistematika penelitian.

## BAB II KAJIAN TEORITIK

Adapun bab II ini memaparkan tentang kajian teoritik yang memuat penjelasan terkait program “Jo Kawin Bocah”, pernikahan dini serta ragam teori yang melandasi terciptanya kehidupan yang semestinya dalam keluarga dan pernikahan.

## BAB III PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

Pada bab ke-3 ini, peneliti memberikan gambaran secara umum tentang Kecamatan Ngaliyan Semarang serta alasan pemilihan PKK Ngaliyan sebagai tempat penelitian. Kemudian menguraikan tentang program “Jo Kawin Bocah” secara umum, dan memaparkan hasil dari pembahasan dalam penelitian terkait Implementasi Gerakan “Jo Kawin Bocah” dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini..

## BAB IV ANALISIS

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil analisis secara singkat serta sedikit menyinggung jawaban atas rumusan masalah yang telah terlebih dahulu ditentukan.

## BAB V PENUTUP

Di bab ke-5 ini, peneliti menuliskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta berbagai saran yang tentunya bersifat membangun kaitannya dengan tema penelitian ini.



## BAB II

### PERNIKAHAN DINI DAN USAHA PENGENDALIAN OLEH PEMERINTAH

#### 2.1. Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang suci dan kuat atau dikatakan sebagai *mitsaqan ghalidhan*. Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa, “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>13</sup> Dalam segi bahasa, Syaikh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Qassim al-Ghuzzi dalam karangannya kitab *Fathul Qorib* menjelaskan arti nikah adalah “berkumpul” atau “bersenggama”.<sup>14</sup> Dalam *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* karangan Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy beliau menjelaskan arti dari nikah secara istilah ialah akad yang didalamnya mengandung kebolehan untuk menjalankan persetujuan.<sup>15</sup>

Sesungguhnya segala sesuatu yang telah Allah kehendaki pasti memiliki tujuan dan tidaklah ada satupun peristiwa, perintah atau ciptaan yang Allah syariatkan tanpa adanya maksud dan tujuan.<sup>16</sup> Allah telah berfirman dalam kalamnya al Quran Surat *ad-Dukhan* ayat 38-39:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>13</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia.

<sup>14</sup> (التَّعْلِيْقُ بِالْمَعْنَى عَلَى الْمَعْنَى) فَتَحُّ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ، السَّبِيحُ مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ الْعَزَّ

<sup>15</sup> (سَمَارَاغُ: فُؤُسْتَاكَ الْعُلُوِيَّةُ سَمَارَاغُ) فَتَحُّ الْمُعِينِ بِشَرَحِ فُرَّةِ الْعَيْنِ، السَّبِيحُ زَيْنُ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَلِيبَارِيِّ

<sup>16</sup> In Tanshurullah, ‘Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis Dari Perspektif Psikolog)’, *Skripsi*, UIN Syarif (2019), 50–51.

Artinya: “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.

Pernikahan adalah ikatan secara lahiriyah serta bathiniyah bagi laki-laki serta perempuan untuk merajut hubungan suami-isteri dalam ikrar janji atas nama Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang kekal. Istilah keluarga yang bahagia dan kekal dalam Islam sering dimaknai dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga, tujuan menikah seorang pasangan ialah untuk mewujudkan bahtera yang memiliki ketiga unsur tersebut. Selayaknya telah termaktub dalam al Qur'an surat *ar rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

*Sakinah* dalam ayat tersebut mengandung pengertian bahwa seharusnya seorang yang telah berumah tangga memiliki perasaan tenang dalam menghadapi berbagai problematika yang ada.<sup>17</sup> Jiwanya akan menjadi tangguh dan tidak tergesa-gesa dalam menyikapi perkara. Tidak mudah *kemrungsung* atau susah hati, yang ujungnya akan membuat setiap keputusan yang diambil melalui jalur yang tenang akan selalu tepat.

---

<sup>17</sup> Adib Machrus, *FONDASI KELUARGA SAKINAH*, ed. by Triwibono Budi Santoso Ahmad Kasyful Anwar (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017).

*Mawaddah* yang telah diartikan oleh Prof. Quraish Shihab sebagai rasa cinta tersebut merupakan kondisi dimana seorang pasangan yang memiliki rasa cinta dalam hatinya serta akan berusaha mempertahankan rasa cinta tersebut dari berbagai guncangan duka maupun saat suka.<sup>18</sup> Karena, dengan adanya rasa cinta akan membuat seseorang memiliki harapan atas apa yang ia cintai agar kedepannya selalu dalam kebaikan dan kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga mendefinisikan perasaan cinta yang menginginkan kebahagiaan atas dirinya. Menikah karena ia akan menjadi bahagia, sebab ia membutuhkan pasangannya.

Sedangkan yang terakhir ialah *rahmah* yang bermakna kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan menyayangi seseorang atau pasangan yang disertai dengan keinginan untuk berusaha membahagiakan pasangannya.<sup>19</sup> Mengusahakan keamanan dan kesejahteraan bagi pasangannya, serta memenuhi warna bahagia teruntuk yang dicintainya.

Untuk mewujudkan ketiga tujuan pernikahan dalam Islam, memerlukan pilar-pilar penyangga agar atap keluarga menjadi kokoh dan bahagia. Diantara pilar-pilar tersebut adalah :

- a. *Zawaj*, yakni bahwa pernikahan adalah berpasangan. Kolaborasi antara dua orang yang menyatakan untuk saling.<sup>20</sup> Saling menyayangi, saling menjaga, saling menghargai, dan bekerjasama dalam mengurus rumah tangga. Kaitannya dengan *zawaj* (berpasangan) Allah telah berfirman dalam surat *adz-zariyat* ayat 49 :

---

<sup>18</sup> Adib Machrus.

<sup>19</sup> Adib Machrus.

<sup>20</sup> M Saeful Amri and Tali Tulab, *Tauhid : Prinsip Keluarga Dalam Islam ( Problem Keluarga Di Barat )* (JURNAL ULUL ALBAB), 1.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

- b. *Mitsaqon ghalidhon*, yakni bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat. Ikatan yang tidak boleh dengan mudah dilepas, sebab teramat sakralnya. Kedua pasangan seharusnya masing-masing mempertahankan ikatan pernikahan mereka. Tidak bisa hanya salah seorang yang mempertahankan sedang yang satunya enggan atau bahkan merongrong kedamaian. Maka keduanya bertanggungjawab atas ketahanan keluarga mereka.
- c. *Mu'asyaroh bil ma'ruf*, yakni bahwa dalam pernikahan harusnya berperilaku yang baik. Suami ataupun isteri harus berperilaku yang baik untuk menyenangkan dan menjaga perasaan pasangannya.<sup>21</sup>
- d. Musyawarah, yakni senantiasa menghadirkan keputusan yang telah dirundingkan bersama. Sekecil apapun keputusan itu, haruslah dikomunikasikan dan saling meminta pendapat. Terkadang, pertengkaran itu juga tidak jarang terjadi karena hal-hal yang kecil atau keputusan sepihak, sehingga musyawarah terhadap keputusan apapun haruslah menjadi pegangan para pasangan untuk menghindari pertengkaran.<sup>22</sup>

Nahdlatul Ulama juga tidak ketinggalan dalam mengkarakteristikan keluarga yang bahagia, yakni dengan istilah *Mashalihul Usrah*. Yakni keluarga yang baik dengan mengamalkan ajaran mengenai Toleransi, Keadilan, keseimbangan, menggunakan jalan tengah (*moderat/tawasuth*), serta saling

---

<sup>21</sup> Amri and Tulab, I.

<sup>22</sup> Adib Machrus.

menyuruh pada kebaikan dan melarang pada kemunkaran.<sup>23</sup> Singkatnya, adalah keluarga yang berprinsip ajaran Islam tanpa diskriminasi serta menjaga keluarganya dari api neraka.

Rumusan keluarga yang bahagia atau pernikahan yang bahagia yang telah didefinisikan di atas memberikan benang kesimpulan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mampu mewujudkan keluarga yang ideal dan harmonis. Sedangkan, untuk menjadi keluarga yang ideal dan harmonis adalah menjadi keluarga yang menjalankan fungsinya secara baik.<sup>24</sup> Fungsi keluarga diantaranya ialah :

a. Fungsi Regenerasi dan Kebutuhan Biologis

Manusia diciptakan lengkap dengan akal dan nafsu. Maka untuk menyalurkan syahwat atau hasrat biologis manusia secara sah dan halal adalah melalui alur pernikahan terlebih dahulu.<sup>25</sup> Serta demi mempertahankan dan melanjutkan keturunan. Selaras dengan kalam Allah Surat *an Nisa* ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

---

<sup>23</sup> Adib Machrus.

<sup>24</sup> Adib Machrus.

<sup>25</sup> In Tanshurullah.

b. Fungsi Pendidikan dan Edukasi

Sebuah pernikahan nantinya akan mengembankan amanah bagi keluarga untuk menjadi madrasah pertama bagi calon generasi penerusnya. Terlebih seorang ibu yang akan menjadi guru pertama bagi masa kanak-kanak anaknya. Tentunya, kesiapan pengetahuan orang tua penting untuk memberikan pembelajaran yang baik. Memfasilitasi kemajuan kecerdasan anak dan kedewasaan semua anggota dalam keluarga.

c. Fungsi Penanaman Keagamaan

Mendapatkan keturunan dan mendidiknya menjadi putra-putri yang sholih sholihah adalah impian semua orang tua. Maka keluarga dalam hal ini memiliki fungsi untuk menjadikan rumahnya sebagai sumur penghilang dahaga tentang ilmu agama. Peran keluarga untuk mengenalkan keimanan serta akhlak agama bagi seluruh penghuni rumah adalah amanah yang harus dijalankan.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi berikutnya adalah keluarga sebagai tempat yang paling aman untuk menepi dan berlindung. Maka harus menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis dan sikap saling melindungi. Sebab, itulah implementasi dari rasa kasih dan sayang.

e. Fungsi Sosial-Kemasyarakatan

Keluarga juga berperan untuk menyalurkan informasi tentang norma-norma kesusilaan dan adat istiadat masyarakat. Sehingga anggota keluarga mampu

membraur dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas dengan kesiapan moral yang baik.

f. Fungsi *Refreshing*

Keluarga memiliki fungsi *refreshing*, yakni sebagai tempat berpulang yang nyaman dan menenangkan. Tempat berpulang setelah segala kepenatan aktifitas luar, untuk rehat dan mengisi daya semangat. Jika demikian, maka terwujudlah sudah yang namanya “*bayti jannati*”.<sup>26</sup>

g. Fungsi Kemapanan Hidup

Fungsi keluarga berikutnya adalah untuk kemapanan hidup bagi anggota keluarga. Baik sandang, pangan, papan dan fasilitas lainnya haruslah mencukupi. Maka seorang suami yang berkewajiban mencari nafkah, harus giat dan semangat demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Serta menjadi pemimpin yang adil dalam mendistribusikan nafkah bagi keluarganya. Dalam kitab *Qami'ut Thughyan 'Ala Manzhumati Syu'abil Iman*, Syaikh Nawawi bin Umar menuliskan sebuah hadis Rosulullah<sup>27</sup>:

مَا حَابَ مَنْ اسْتَحَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا افْتَقَرَ مَنْ افْتَصَدَىٰ أَيُّ تَوَسَّطَ  
بِالْإِنْفَاقِ

Artinya: “Tidaklah merugi orang yang istikharah (mencari alternatif yang terbaik). Tidaklah menyesal orang yang musyawarah dan tidaklah akan menjadi fakir orang yang sederhana di dalam memberikan nafakah.”

<sup>26</sup> Adib Machrus.

<sup>27</sup> (Samarag: مكتبة كزيبا طة فوترا' سماراغ) قامع الطغيان على منطومة شعب الإيمان، الشيخ محمد نوى بن عمر.

## 2.2. Menikah ketika usia sudah dewasa

Usia dewasa adalah usia dimana manusia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau disebut dengan *tamyiz* (pandai) dalam Islam. Selain itu, juga dikotakkan pada kondisi kematangan organ reproduksi manusia, yakni datang bulan bagi perempuan dan mimpi basah atau keluarnya sperma bagi pria. Namun, itu adalah definisi dewasa yang mengerucut pada kesiapan biologis. Sedangkan, dewasa yang dibutuhkan dalam memulai hubungan pernikahan bukan hanya sebatas dewasa biologisnya. Meskipun hukumnya sunnah bagi mereka yang sudah *ta-iq*, yakni bagi mereka yang sudah menginginkan hubungan biologis.<sup>28</sup> Akan tetapi, kedewasaan secara mental, spiritual, dan perilakunya justru adalah hal yang sangat penting. Sebab, pernikahan bukanlah acara seremonial untuk melegalkan hubungan biologis belaka tanpa niat untuk saling membangun behera yang bahagia. Meski secara *lughawi* maupun istilah makna dari nikah adalah pembolehan hubungan intim, tapi tidak dibenarkan menggunakan pernikahan hanya untuk kepuasan seksual saja. Lebih dari itu, bahwa tujuan pernikahan amatlah sakral untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah* serta *rahmah*.

Membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tentunya harus berbekal kematangan dari berbagai aspek, baik secara biologis, spiritual, mental atau psikologis dan ekonomi. Berkaitan dengan kedewasaan sebelum pernikahan, tentu memerlukan alat ukur yang bisa digunakan secara menyeluruh. Meski

---

<sup>28</sup> Drs. KH. Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in 3* (Kudus: Menara Kudus, 1980).

kedewasaan pola pikir tidak selamanya bergantung pada usia, namun usia bisa menjadi alat ukur yang paling sesuai untuk menakar kedewasaan secara umum.

Begitu besar tanggungjawab serta nilai sakral dari sebuah pernikahan, maka kedewasaan pasangan sangat berpengaruh bagi ketahanan keluarga nantinya. Juga sangat berpengaruh dalam membangun keharmonisan dalam keluarga beserta segala tujuan mulianya. Maka *point* dewasa menjadi syarat yang penting dalam memulai sebuah bahtera yang akan mengarungi samudera cinta.

Sebagaimana dalam Al Quran Surat *An Nisa* ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai (usia) menikah. Ketika kamu sudah melihat mereka sudah cerdas, maka berikanlah harta-harta mereka kepada mereka.”

Seorang fuqaha bernama ‘Abd al-Qadir ‘Audah menuturkan pandangan ulama tentang masa awal kedewasaan manusia berdasarkan pada patokan umur di dalam sebuah tulisannya yang berjudul *al Tasyri’ al Jinali al Islamy*, sebagaimana yang juga dituturkan dalam penelitian milik Iin Tanshurullah bahwa<sup>29</sup>:

Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya tentang kedewasaan awal seorang anak laki-laki itu mulai usia 19 tahun serta 17 tahun bagi seorang anak perempuan. Yang kemudian pendapat dari imam Abu Hanifah inilah yang lebih menjadi rujukan. Akan tetapi terdapat riwayat lain dari al Lu’lu’i bahwa Imam Abu Hanifah menyebutkan usia 18 tahun bagi perempuan. Selain imam Abu Hanifah, ada juga pendapat dari kalangan Asy-Syafi’i, Muhammad bin Hasan serta Abu Yusuf yang menuturkan bahwa pada umur 15 tahunlah kedewasaan awal itu dimulai.

---

<sup>29</sup> In Tanshurullah.

Batasan awal kedewasaan ini berlaku baik bagi putra maupun putri.<sup>30</sup>

Di dalam buku “Membuka 10 Pintu Rejeki” karya Ahmad Zacky el-Shafa menuliskan bahwa Imam Malik mengungkapkan pendapat beliau, “usia kedewasaan itu berada pada usia 18 tahun bagi pria maupun wanita. Selanjutnya, Yusuf Musa menyatakan bahwa usia dewasa terjadi pada usia 21 tahun.”<sup>31</sup>

### 2.3. Kemampuan (*al ba’ah*) untuk menikah dalam pandangan Islam

Dianjurkan untuk menikah bagi mereka yang sudah merasa mampu, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan muslim dalam kitab *bulughul marom* karya Ibnu Hajar al Asqalani pada pembuka bab nikah:<sup>32</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
{ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: “Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.””(HR. Bukhari Muslim).

Lafadz *al-ba’ah* dalam redaksi hadis tersebut memang tidak ditemukan definisinya secara pasti, sebab masih ada *ikhtilaful ulama’* (perbedaan pendapat) mengenai tafsirannya. Secara *lughawi* lafadz *ba’ah* bermakna jima’, tetapi yang dimaksud dalam konteks ini adalah kemampuan memberi nafkah. Lafadz *al-ba’ah* ketika dibaca *madd* (panjang) mengandung makna mampu untuk memberikan

<sup>30</sup> In Tanshurullah.

<sup>31</sup> Ahmad Zacky El-Shafa, *MEMBUKA 10 PINTU REZEKI (Kiat Sukses Menjadi Kaya Secara Alami)*, ed. by Delta Prima Karya (Delta Prima Press, 2011).

<sup>32</sup> (سرياي: إمارة الله سرياي) بلوغ المرام من ادلة الاحكام، ابن حجر العسقلاني.

nafkah. Sementara jika dibaca pendek berarti mampu untuk berhubungan badan.<sup>33</sup>

Akan tetapi kedua makna tersebut akan menjadi satu makna utuh yang saling berkaitan seperti halnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al Asqalani:

(maksudnya adalah orang yang mampu dalam hal jimak karena kemampuannya dalam menanggung semua biaya pernikahan).<sup>34</sup>

Sehingga makna dari lafadz *al ba'ah* akan bermuara pada kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dan juga menanggung biaya dalam berkeluarga nantinya. Namun, penjabarannya dalam konteks terminologi tentu akan lebih kompleks. Seperti yang ditulis oleh Dwi Rifiani dalam penelitiannya menuliskan 3 aspek penjabaran dari konsep *ba'ah* dalam pandangan islam :<sup>35</sup>

a. Kemampuan dalam bidang ilmu

Khususnya dalam pemahaman ilmu fikih yang erat kaitannya dengan pernikahan baik sebelum pernikahan itu terjadi, saat prosesi pernikahan, hingga kelak setelah berkeluarga. Tentunya hukum fikih tentang bab nikah ini menjadi penting untuk menakar sah dan atau tidak sahnya suatu pernikahan. Atau menakar kualitas kedewasaan bertindak dalam menghadapi beragam problematika dalam pernikahan. Selain itu, kesiapan ilmu lainnya seperti ilmu untuk merawat dan mendidik anak, ilmu tentang kesehatan dan semacamnya tentu harus dibawa oleh para calon pasangan yang ingin menikah.

---

<sup>33</sup> Awal Mukmin, 'KONSEP BA'AH PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGOSARI DAN DAMPIT KABUPATEN MALANG', *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2022).

<sup>34</sup> Mukmin.

<sup>35</sup> Dwi Rifiani, 'PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 (2011), 125–34.

b. Kemampuan dalam bidang ekonomi

Kemampuan ekonomi dalam hal ini terbagi menjadi dua kewajiban yakni kemampuan untuk memberikan mahar dan kemampuan untuk menanggung biaya kehidupan sang istri dan keluarganya nanti.<sup>36</sup> Tidak dapat dielakkan bahwa kemampuan dalam hal ekonomi memang sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga, sebab banyak pasangan yang gagal dalam mempertahankan rumah tangganya salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi.

c. Kemampuan dalam bidang fisik

Untuk melangsungkan pernikahan tentunya disyaratkan kesehatan pasangannya agar mampu menjalankan perannya masing-masing baik sebagai isteri maupun suami. Sayyidina Umar bin Khattab telah memberikan pelajaran tentang pentingnya kesiapan fisik sebelum menikah, yakni ketika khalifah Umar memberikan waktu tunggu selama satu tahun bagi seorang pria yang memiliki lemah syahwat (*impoten*) untuk berobat terlebih dahulu.<sup>37</sup>

**2.4. Pernikahan dini dan risikonya**

Adapun pernikahan dini adalah sebuah pernikahan oleh seseorang yang dalam kategori usia anak. Usia anak dalam peraturan Mahkamah Agung no.5 tahun 2019 adalah “.....mereka yang belum berusia 19 tahun....”.<sup>38</sup> Salah satu syarat untuk menikah menurut UU adalah mencapai usia yang layak yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta mendapatkan izin dari walinya. Syarat batasan usia perkawinan itu bukan semata-mata hanya syarat tanpa tujuan dan

---

<sup>36</sup> Rifiani.

<sup>37</sup> Rifiani.

<sup>38</sup> Mahkamah Agung.

alasan. Adanya UU No. 16 tahun 2019 yang merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang pembatasan usia pernikahan adalah upaya untuk menjaga hak dan kepentingan kaum rentan yakni perempuan dan anak. Untuk mencegah terjadinya efek negatif dari perkawinan anak. Perkawinan Anak sendiri adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia anak yakni yang belum mencapai 18 tahun.<sup>39</sup>

Melihat budaya anak muda saat ini yang semakin miris karena kecanggihan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) tidak dibarengi dengan kecanggihan akhlak yang luhur, menyebabkan anak muda melakukan hal-hal yang di luar batas. Sehingga banyak anak muda yang melakukan seks bebas, hal ini pula yang menjadi faktor dari pernikahan dini. Yaitu ketika anak perempuan hamil di luar nikah (*married by accident*), menjadi alasan paling konkret untuk dibolehkan segera menikah dalam masyarakat kita, tanpa melihat kembali batas usia.

Padahal, pernikahan dini sangat mengandung risiko yang beragam bagi kedua pasangan terutama perempuan bahkan calon anaknya kelak. Pasangan yang menikah dalam usia dini akan memberikan risiko kesehatan mental dan fisik bagi calon anak-anak mereka.<sup>40</sup> Bahkan dalam suatu penelitian menguatkan bahwa berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-25 tahun, anak perempuan yang berumur 10-14 tahun jauh berisiko 5 kali lipat untuk meninggal dunia. Sedangkan perempuan yang usianya 15-19 tahun juga berisiko untuk meninggal dunia yakni dalam kadar 2 kali lipat. Lebih

---

<sup>39</sup> Center on Child Protection & WellBeing.

<sup>40</sup> Bocah.

dikuatkan oleh penuturan dari Prof. Dr. dr. Dadang Hawari mengenai kematangan reproduksi serta kesiapan seorang ibu untuk berkeluarga adalah yang sudah berusia 20-25 tahun dan 25-30 tahun untuk seorang suami.<sup>41</sup>

## 2.5. Dampak pernikahan dini

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rifiani, ia mengemukakan pendapatnya tentang dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini meliputi 3 sudut pandang yakni dampak terhadap hukum, dampak biologis-psikologis, dan dampak sosial-perilaku seksualnya.<sup>42</sup> Penjabaran ketiga sudut pandang tersebut sebagai berikut :

### a. Dampak terhadap hukum

Pelaksanaan pernikahan dini berarti sudah tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni : (a) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merevisi UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah hingga berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*<sup>43</sup> (b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,*

---

<sup>41</sup> Rifiani.

<sup>42</sup> Rifiani.

<sup>43</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, ‘Uu N0.16/2019’, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 006265, 2019, 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>.

*bakat dan minatnya; dan 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*”<sup>44</sup>

b. Dampak terhadap biologis-psikologis

Ketika seorang anak yang belum cukup dewasa secara kesehatan alat reproduksinya dipaksakan untuk melakukan hubungan suami-isteri, maka akan sangat berisiko terhadap kesehatan tubuhnya. Hal yang demikian akan mengakibatkan trauma mendalam, penyakit organ vital dan bahkan infeksi yang sangat berisiko bahkan mengancam jiwa.<sup>45</sup>

Selain itu, kondisi mental anak usia dini yang menikah dan belum memiliki pengetahuan mendalam tentang hubungan intim, akan mengakibatkan adanya trauma.<sup>46</sup>

c. Dampak terhadap sosial-perilaku seksual

Pernikahan pada usia dini dengan kasus laki-laki dewasa menikahi gadis belia, tentunya mengindikasikan adanya perilaku yang menyimpang yakni perilaku seksual orang dewasa yang menyukai hubungan seks dengan anak-anak (*pedofilia*). Padahal dalam UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 81 ayat 1 dan 2 telah jelas melarang tindak kekerasan seksual pada anak, berbunyi :

Pasal 81 :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00, (tiga ratus juta rupiah).

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, ‘Presiden Republik Indonesia’, 2002.

<sup>45</sup> Rifiani.

<sup>46</sup> Rifiani.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>47</sup>

## 2.6. Larangan pernikahan dini

Larangan praktek pernikahan dini adalah upaya untuk melindungi seorang anak dari jeratan risiko dan dampak buruk yang berkelanjutan. Sebab, atas alasan apapun itu pernikahan dini sangat merugikan sang anak terutama perempuan dan kesehatannya.<sup>48</sup> Beragam respon kebijakan pemerintah juga menunjukkan ketatnya pelarangan praktek pernikahan anak. Hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 kemarin, yang menjadi revisian atas UU no. 1 tahun 1974 terutama pasal 7 yang kemudian berisi aturan batasan minimum kebolehan menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki ataupun wanita.

Semua pihak berkewajiban untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan anak. Kewajiban ini mutlak adanya dan telah diatur dalam perundang-undangan perlindungan anak no. 35 tahun 2014 yang juga merevisi peraturan sebelumnya yakni UU no. 23 tahun 2002. Terutama bagi orang tua, ia mempunyai kewajiban penuh dalam menjaga putra-putrinya, memerhatikan mereka, memenuhi hak mereka dan mencegah tindak pernikahan usia anak. Revisian pasal 26 ayat 1 dalam UU tersebut berbunyi, "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c.*

---

<sup>47</sup> Indonesia.

<sup>48</sup> Rifiani.

*mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*”<sup>49</sup>

Dilarangnya perkawinan anak juga karena telah melanggar hak dari anak tersebut. Lebih lanjut Tri Lestari Dewi Saraswati seorang direktur dari lembaga studi dan pengembangan perempuan dan anak daerah Yogyakarta memberikan ulasan adanya 5 hak anak yang tercabut :

- a. Hak untuk menyuarakan dan didengarkan aspirasinya serta keinginan pribadinya
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan yang cukup
- c. Hak untuk kebebasan berekspresi dan berimajinasi
- d. Hak untuk bermain dan istirahat
- e. Hak untuk dilindungi.<sup>50</sup>

## **2.7. Gerakan “Jo Kawin Bocah”**

Gerakan “Jo Kawin Bocah” adalah program pemerintah Jawa Tengah yang dipromotori oleh DP3AP2KB Jateng dengan menggandeng kerjasama lima unsur *pentahelix* yang terdiri dari akademisi, dunia usaha, media massa, komunitas dan pemerintah itu sendiri.<sup>51</sup> Program ini telah berjalan sejak diluncurkan pada tanggal 20 November 2020 lalu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Alasan dari munculnya program ini adalah karena adanya peningkatan angka pernikahan anak di Jawa Tengah pada tahun 2019-2020. Untuk itu, pemerintah Jateng memberi

---

<sup>49</sup> RI Kemensesneg, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

<sup>50</sup> Rifiani.

<sup>51</sup> [Jatengprov.go.id](https://jatengprov.go.id), Portal resmi provinsi Jawa Tengah, <https://jatengprov.go.id/publik/tekan-perkawinan-anak-jateng-terus-gaungkan-jo-kawin-bocah/> diakses pada 12 April 2022.

upaya penanganan kasus tersebut dengan sebuah program supaya menekan dan mencegah lonjakan pernikahan anak. Adapun sasaran dari “Jo Kawin Bocah” adalah anak-anak usia SMP hingga SMA.<sup>52</sup> Sebab, anak pada usia sekolah tersebut sudah mampu menerima materi dan pemahaman tentang pernikahan dini. Selain daripada itu, adanya program ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak dari kaum yang rentan seperti anak dan perempuan dari pemaksaan kehendak seperti paksa menikah, putusnya pendidikan sehingga membuat kaum ini tidak mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor kemauan dan menggapai cita-citanya.<sup>53</sup> Ketika pendidikan seseorang memadai maka intensitas dari terjadinya pernikahan dini akan menurun. Maka dari itu, upaya penolongan hak pendidikan anak selalu ditingkatkan. Kemudian “Jo Kawin Bocah” ini menjadi salah satu ikhtiar untuk menunjang tujuan tersebut.

Gerakan dari program ini sendiri adalah berupa upaya sosialisasi berkaitan seputar pernikahan dini lengkap dengan dampak serta risikonya. Upaya penanganan kasus yang masuk di Pengadilan Agama, serta penyuluhan dari dinas terkait.<sup>54</sup> Selain tujuan untuk menekan angka pernikahan anak dan pernikahan dini, hadirnya gerakan ini juga bertujuan agar masyarakat menjadi faham tentang pentingnya mencegah perkawinan anak. Ketika masyarakat sudah faham betapa pentingnya menjaga hak-hak anak dan mencegah terjadinya pernikahan anak, tentunya laju pernikahan anak akan bersama diupayakan pencegahannya oleh seluruh lapisan terlebih masyarakat.

---

<sup>52</sup> Nunuk Mujiati, *Wawancara PKK Ngaliyan Ibu Nunuk Mujiati* (Kota Semarang, 2023).

<sup>53</sup> Drs. Bambang Teguh, M.

<sup>54</sup> Drs. Bambang Teguh, M.

## BAB III

### PROGRAM JO KAWIN BOCAH DI KECAMATAN NGALIYAN

#### 3.1. Profil Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan menjadi salah satu dari 16 kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kota Semarang. Letaknya yang strategis sebelah ujung barat menjadi penghubung antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Lokasi kantor pemerintahan kecamatan Ngaliyan terletak di jalan raya Ngaliyan-Boja 235, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 50181.

Ngaliyan juga menjadi salah satu kecamatan yang masih memiliki kasus pernikahan dini. Sebelum menuju data spesifik pernikahan dini di masing-masing kelurahan di kecamatan Ngaliyan, terlebih dahulu menengok pada jumlah pernikahan anak dan pernikahan dini di Kota Semarang.

Tabel 3.1  
Data Pernikahan dini Kota Semarang tahun 2020

No.	Kecamatan	Data Pernikahan Anak Kota Semarang 2020		
		<18 th	18-19 th	Jumlah
1	Banyumanik	4	5	9
2	Candisari			
3	Gayamsari	4	7	11
4	Gajah Mungkur			
5	Genuk	9	56	65
6	Gunungpati			
7	Mijen			11
8	Ngaliyan	5	26	31
9	Pedurungan	11	62	73
10	Semarang Tengah	3	0	3
11	Semarang Barat			
12	Semarang Timur			

13	Semarang Selatan	3	12	15
14	Semarang Utara	9	56	65
15	Tembalang	6	62	68
16	Tugu	4	0	4
Jumlah		58	268	355

Sumber data: dari dokumentasi penelitian di DP3A Kota Semarang

Tabel 3.2  
Data pernikahan anak kota semarang tahun 2021

No.	Kecamatan	Data Pernikahan Dini Kota Semarang Tahun 2021		
		<18 th	18-19 th	Jumlah
1	Banyumanik	1	6	7
2	Candisari	0	26	26
3	Gayamsari	4	11	15
4	Gajah Mungkur	4	3	7
5	Genuk	6	49	55
6	Gunungpati	1	36	37
7	Mijen			11
8	Ngaliyan	6	79	85
9	Pedurungan	2	45	47
10	Semarang Tengah	2	1	3
11	Semarang Barat	8	56	64
12	Semarang Timur	0	24	24
13	Semarang Selatan	4	22	26
14	Semarang Utara	9	57	66
15	Tembalang	8	59	67
16	Tugu	4	0	4
Jumlah		59	474	544

Sumber data: dari observasi dokumentasi penelitian di DP3A Kota Semarang

Tabel 3.3  
Data Pernikahan Anak per Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan 2020

Kelurahan	Data Pernikahan Dini Kecamatan Ngaliyan 2020		
	Jumlah Perkawinan Anak	Usia di bawah 18 th.	Usia 18-19 th.
Gondoriyo	6	6	2
Podorejo	0	0	3
Bringin	1	1	3

Purwoyoso	0	0	3
Kalipancur	1	1	2
Bambankerep	0	0	1
Ngaliyan	0	0	2
Tambakaji	1	1	5
Wonosari	2	2	2
Wates	0	0	3
Jumlah	5	5	26


*Sumber data: dari dokumentasi penelitian di DP3A Kota Semarang*

Tabel 3.4  
Data perkawinan anak kecamatan Ngaliyan tahun 2021

Kelurahan	Data Pernikahan Dini Kecamatan Ngaliyan 2021		
	Jumlah Perkawinan Anak	usia di bawah 18 th.	Usia 18-19 th.
Gondoriyo	2	2	2
Podorejo	2	2	6
Bringin	1	1	9
Purwoyoso	0	0	10
Kalipancur	0	0	9
Bambankerep	0	0	1
Ngaliyan	0	0	5
Tambakaji	0	0	17
Wonosari	1	1	18
Wates	0	0	2
Jumlah	6	6	79

*Sumber data: dari dokumentasi penelitian di DP3A Kota Semarang*

Diagram 3.1  
Grafik perkawinan anak Kecamatan Ngaliyan 2020-2021



Sumber data: dari dokumentasi peneliti

Meskipun jumlah perkawinan anaknya tidak begitu mengkhawatirkan namun tetap saja harus meminimalisir terjadinya perkawinan dini dan perkawinan usia anak. Melalui ikhtiar beragam program, kebijakan maupun gerakan masif dari *stake holder* terkait.

### 3.2. Profil PKK Kecamatan Ngaliyan

Menurut penuturan dari DP3A Kota Semarang, kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan program pemerintah yakni gerakan “Jo Kawin Bocah”. Di kecamatan Ngaliyan sendiri program ini menjadi program yang memerlukan peran dan dukungan dari segenap elemen seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi penggerak yang memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan anak maupun perempuan. Salah satu unsur penting yang melaksanakan gerakan ini adalah PKK (Pengembangan Kesejahteraan Keluarga).

Tujuan tim penggerak PKK dilansir dari web PKK Kota Semarang adalah, *“Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin”*.<sup>55</sup>

Kemudian diwujudkan dalam gerakan dan gebrakan dalam misi PKK yakni :

1. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui keluarga melalui penghayatan, pengamalan Pancasila, kegotongroyongan serta kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi
3. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penuhi pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni.
4. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia.<sup>56</sup>

Ada 10 program unggulan PKK yakni :

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat

---


<sup>55</sup> Tim Penggerak PKK kota Semarang, 'No', 2023, p. visi-misi <<https://pkk.semarangkota.go.id/pages/visi-misi>>.

<sup>56</sup> Tim Penggerak PKK kota Semarang.

Adapun kantor PKK Kecamatan Ngaliyan berada satu kompleks dengan kantor Pemerintah Kecamatan Ngaliyan, yaitu di Jl. Ngaliyan 234, Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 50181.

### 3.3. Struktur Pengurus PKK Kecamatan Ngaliyan

Gambar 3.1  
Struktur Pengurus Pkk Kecamatan Ngaliyan



————— = Garis Konsultasi

----- = Garis Koordinasi

----- = Garis Penugasan

*Sumber: data dari peneliti*

Dari 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan, seluruhnya sudah terbentuk PKK. Dan total ada sejumlah 166 kader PKK.

Tabel 3.5  
Data Jumlah Kader PKK Ngaliyan

<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Kader PKK</b>
<b>Gondoriyo</b>	18
<b>Podorejo</b>	11
<b>Bringin</b>	14
<b>Purwoyoso</b>	18
<b>Kalipancur</b>	19
<b>Bambankerep</b>	19
<b>Ngaliyan</b>	14
<b>Tambakaji</b>	22
<b>Wonosari</b>	13
<b>Wates</b>	18
<b>Jumlah</b>	166

*Sumber data: dari observasi peneliti di lapangan*

Secara keseluruhan program kerja PKK kecamatan Ngaliyan dalam bidang pokja 1 sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Program Kerja Pokja 1 PKK Kecamatan Ngaliyan

<b>No.</b>	<b>Program Kerja</b>	<b>Prioritas Program</b>	<b>Kegiatan</b>
1.	Penghayatan dan pengamalan	1. Pembinaan keagamaan dan	a. Mengadakan santapan rohani bimbingan mental

	Pancasila	ketaqwaan pada Tuhan YME	b. Mendata ulang kelompok keagamaan muslim, non muslim dan TPQ
		2. Pola Asuh Anak dan Remaja	a. Sosialisasi Permainan Simulasi PAAR Cinta Kasih b. Lomba Vlog Mencegah perkawinan anak
		3. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	a. Pendataan tentang KDRT terhadap perempuan dan anak b. Peningkatan kapasitas kader pendamping keluarga c. Sosialisasi pencegahan kekerasan dan pemahaman karakter untuk siswa SD dan SLTP
		4. Pendidikan anak remaja	a. Pendataan ulang kelompok bina remaja keluarga (BKR) dan pusat konseling dan informasi bagi remaja (PIK)

			b. Pembinaan forum anak
		5. Pemahaman tertib administrasi	a. Sosialisasi dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan
2.	Gotong Royong	1. Peningkatan gotongroyong dan kesetiakawanan sosial dalam semua aspek kehidupan	a. Meningkatkan kerja bakti warga masyarakat b. Jarik masjid

*Sumber data: observasi peneliti*

### **3.4. Pelaksanaan Gerakan Jo Kawin Bocah di Kecamatan Ngaliyan**

Pelaksanaan gerakan “Jo Kawin Bocah” ini sebenarnya sudah menjadi tugas yang dijalankan oleh PKK sejak dahulu karena memang ranah gerak dari PKK sendiri adalah untuk pemerdayaan kesejahteraan kadernya. Namun, setelah dilaunchingkannya gerakan “Jo Kawin Bocah”, PKK kecamatan Ngaliyan turut mengindahkan hadirnya gerakan tersebut dan disinkronisasikan dengan kegiatan yang sudah berjalan di PKK kecamatan Ngaliyan. Dengan tetap menginovasikan kegiatannya dengan beragam program yang disemarakkan oleh seluruh kader dan masyarakat.

Dalam pelaksanaanya mayoritas melalui jalur sosialisasi PKK tingkat kecamatan kepada tingkat kelurahan dan kelurahan kepada tingkat dukuhnya. Kegiatan ini menyasar dua klasemen, yakni orang tua dan anak :

- a. Untuk sosialisasi kepada anak dilakukan pada saat masa penerimaan siswa baru di sekolah menengah pertama. Untuk jalurnya, biasanya ada kerjasama antara dinas pendidikan dengan PKK. Pola pelaksanaannya adalah dengan melakukan *requitment* dari kader setiap kecamatan untuk dilatih di dinas kota. Setelah PKK kecamatan mendapat pelatihan dan dianggap mampu, kemudian kader kecamatan tersebut diberi amanat untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang telah ditunjuk oleh Disdik (Dinas Pendidikan). Selain itu, PKK kecamatan Ngaliyan juga secara mandiri melakukan kerjasama dengan sekolah yang bisa dijangkau, baik tingkat SD maupun SMP sederajat untuk melakukan sosialisasi gerakan “Jo Kawin Bocah” tersebut. Namun untuk tingkat yang usia belia, diketahui muatan yang disampaikan adalah *management protec* diri dari tindakan kekerasan seksual/pergaulan bebas. Sedangkan untuk yang tingkatan SMP lebih kepada pengetahuan risiko dan dampak perkawinan anak.<sup>57</sup>
- Di beberapa kelurahan juga telah dibentuk forum diskusi anak, dimana anak-anak hingga remaja bisa berkumpul dan menyalurkan hobi serta kreativitas masing-masing seperti bermain rebana, membuat karya sesuai *passion* mereka.<sup>58</sup> Tak hanya itu, forum ini juga sering melakukan penyuluhan tentang pernikahan dini, bahayanya, risikonya yang tentunya dengan pengawasan dan pendampingan oleh pengurus PKK setempat.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Mujiati.

<sup>58</sup> Mujiati.

<sup>59</sup> Aisyatur Rohmaniyah, *Wawanacara PKK Ngaliyan Ibu Aisyatur Rohmaniyah* (Kota Semarang, 2023).

- b. Dari sisi orang tua, disosialisasikan pengenalan tentang “Jo Kawin Bocah” ini dalam forum PKK di tiap kelurahan. Atau terkadang jika ada undangan dari pihak RT/RW nya PKK kecamatan juga siap menerjunkan kadernya untuk melakukan penyuluhan. Di sebagian kelurahan juga telah didirikan yang namanya Bunda Forum Anak. Bunda forum anak ini telah didukung juga oleh Pemerintah setempat dan menjadi forum komunikasi para ibu untuk bersama memberdayakan anak mereka melalui forum anak yang telah ada.<sup>60</sup>

Berdasarkan bagan program kerja PKK Kecamatan Ngaliyan yang sebelumnya, didapatkan informasi pula bahwa gerakan “Jo Kawin Bocah” terimplementasikan pada sebagian kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Adanya pengenalan permainan PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja). Dalam kalender kegiatan PKK Ngaliyan, terdeteksi bahwa program PAAR belum dilaksanakan secara resmi di tahun 2022 kemarin. Akan tetapi, menurut penuturan dari sekretaris pokja 1 yakni ibu Nunuk Mujiati menjelaskan bahwa sebenarnya PAAR selalu dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan sosialisasi maupun kegiatan penyuluhan PKK lainnya. Sebab, jika saat penyampaian materi menghabiskan waktu 1 jam tentu hadirin akan bosan dan mengantuk, sehingga biasanya nilai sosialisasinya dimasukkan dalam metode permainan.<sup>61</sup>
- b. Diberdayakannya anak melalui wadah forum anak dan bunda forum anak. Pembinaan forum anak sudah dilaksanakan 2 kali selama tahun 2022 yakni pada tanggal 22 September 2022. Kemudian pemberdayaan yang kedua pada

---

<sup>60</sup> Rohmaniyah.

<sup>61</sup> Mujiati.

28 April 2022 bertempat di kantor kecamatan Ngaliyan dengan tema “Pencegahan bullying bagi anak dan remaja” diisi oleh ketua PKK Kecamatan Ngaliyan Ny. I Dewa Ayu Agus Seriadi dan Ny. Nunuk Mujiati selaku Pokja 1.

Gambar 3.2  
Pemberdayaan forum anak 28 April 2022



*Sumber data: dokumentasi penelitian*

Gambar 3.3  
Pengukuhan bunda forum anak 19 Agustus 2022



*Sumber data: dokumentasi penelitian*

Gambar 3.4  
Advokasi forum anak



*Sumber data: instagram PKK Ngaliyan*

Gambar 3.5  
Penguhan forum anak dan bunda paud



Sumber data: *instagram PKK Ngaliyan*

- c. PIK remaja (Pusat Informasi dan Konseling), pemberian fasilitas konsultasi bagi remaja serta pendataan ulang BKR sudah dilaksanakan sekali pada tanggal 27 Mei 2022.
- d. Seminar sosialisasi pencegahan perkawinan dini telah dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun oleh PKK Kecamatan Ngaliyan pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan tema “Anak, generasi muda untuk membangun bangsa” yang muatan materinya tentang hak anak dan pencegahan perkawinan anak. Bertempat di kelurahan Purwoyoso dengan pemateri bapak Moeljanto, S.E., M.M. selaku camat Ngaliyan dan Ny. C. Ratih Widya Handayani Moeljanto, S.H. selaku ketua PKK Kecamatan Ngaliyan tahun 2023. Sosialisasi tentang “Jo Kawin Bocah” selain dengan mengadakan seminar, juga dengan penyuluhan di beberapa sekolah saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kurun waktu tahun 2022 sebanyak 2 sekolah telah diberikan penyuluhan yakni SMP N 16 Semarang dan SMP N 39 Semarang pada bulan Juli. Diisi oleh beliau ibu Nunuk mujiati selaku Pokja 1 PKK Ngaliyan dan anggota PKK Ngaliyan.

Gambar 3.6  
Seminar sosialisasi pencegahan pernikahan dini



*Sumber data: dokumentasi penelitian*

Gambar 3.7  
Seminar sosialisasi di kelurahan Bambangrepe 2021



*Sumber data: dokumentasi penelitian*

Gambar 3.8  
Sosialisasi JoWinCah di MPLS SMP N 39 Semarang



*Sumber data: dokumentasi penelitian*

Gambar 3.9  
Sosialisasi JoWinCah di MPLS SMP N 16 Semarang



*Sumber data: dokumentasi penelitian*

- e. Hadirnya lomba vlog dengan konten pencegahan pernikahan dini, turut memeriahkan upaya edukasi pencegahan pernikahan dini. Program ini terlaksana pada tanggal 27 Mei 2022.

### **3.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Jo Kawin Bocah di Kecamatan Ngaliyan**

Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa masyarakat merespon baik dengan hadirnya gerakan ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa kendala yang akhirnya menghambat proses pelaksanaan gerakan “Jo Kawin Bocah” ini. Yakni kurangnya harmonisasi komunikasi antara orang tua dengan anaknya, akibatnya orang tua tidak tau menahu tentang perkembangan pergaulan sang anak. Minimnya pengetahuan IPTEK sebagian orang tua yang pada akhirnya membuat anak semakin tidak terkontrol dalam menggunakan *smartphone*. Sebagian keluarga dalam ekonomi menengah ke bawah, membuat orang tua tidak kuat menyekolahkan sang anak serta memaksa orang tua harus ekstra bekerja, juga

menjadi kendala karena kurangnya waktu luang orang tua terhadap pengawasan anak mereka.<sup>62</sup>

Selain itu, adanya sebagian kecil warga yang merasa acuh saat diadakan kegiatan sosialisasi gerakan “Jo Kawin Bocah” maupun program PKK lainnya turut menambah daftar kendala di Kecamatan Ngaliyan.<sup>63</sup> Apalah daya, karena PKK merasa hanya mampu sebatas pengawasan maupun sosialisasi berjenjang kepada masyarakat kecamatan hingga ke bawah. Di sisi lain, PKK tingkat Kelurahan juga merasa kesulitan dalam mengontrol anak-anak sebab sebagian besar masih enggan untuk diajak bergabung dalam forum pemberdayaan ataupun organisasi kepemudaan lainya.

Sementara, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa yang dimaksud dengan kesiapan calon pengantin adalah kesiapan dalam ranah ekonominya, sehingga aspek lainnya kurang diperhatikan.<sup>64</sup> Meskipun, sudah sebagian besar masyarakat mengetahui adanya Undang-Undang pembatasan usia perkawinan, sayangnya tidak dibarengi dengan pemahaman konsep mampu yang sesungguhnya baik secara mental, pola berfikir, pola bertindak, dan pengetahuan agama yang cukup bagi calon pasangan.

Secara umum, peneliti mengklasifikasikan adanya dua jenis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan gerakan ini di Kecamatan Ngaliyan. Yakni sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> Rohmaniyah.

<sup>63</sup> Rohmaniyah.

<sup>64</sup> Rohmaniyah.

Tabel 3.7  
Kendala implementasi “Jo Kawin Bocah” di Ngaliyan

Kendala Teknis	Kendala Non Teknis
Banyak anak-anak yang tidak mau diajak masuk dalam forum pemberdayaan	Tidak rekatnya komunikasi anak dengan orang tua
Keterbatasan PKK dalam mengawal masyarakat hanya pada ranah sosialisasi, tidak bisa menjangkau lebih jauh	Ekonomi yang rendah membuat orang tua sibuk mencari nafkah dan kurang memerhatikan anak
Adanya oknum warga yang tidak peduli dengan masa depan anak sehingga tidak mau menerima adanya gerakan pemberdayaan seperti “Jo Kawin Bocah”	Maraknya sebaran konten <i>vulgar</i> (dewasa) di media sosial
Penyediaan wadah sosialisasi yang sedikitnya masih bergantung pada dana anggaran	Pergaulan anak yang semakin memanas
	Kultural masyarakat yang menilai kesiapan menikah hanya dari kemapanan ekonomi
	Orang tua tidak mampu membiayai sekolah anak

*Sumber data: hasil wawancara peneliti*

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI GERAKAN “JO KAWIN  
BOCAH” DALAM KEGIATAN PKK KECAMATAN  
NGALIYAN**

**4.1. Analisis Pelaksanaan Gerakan “Jo Kawin Bocah” dalam Kegiatan PKK  
Kecamatan Ngaliyan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini**

Setelah peneliti melakukan serangkaian proses penelitian dengan metode triangulasi yakni dengan observasi kepada DP3A Kota Semarang, kemudian wawancara dan dokumentasi dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PKK Kecamatan Ngaliyan, diketahui bahwa gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kecamatan Ngaliyan sudah terlaksana. Meskipun dalam hal penanganan kasus belum bisa dijangkau, dengan hadirnya kompetisi membuat video vlog remaja dengan materi pencegahan pernikahan dini, menjadi sebuah inovasi bahwa gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kecamatan Ngaliyan tidak berfokus pada sosialisasi saja. Adanya kegiatan PAAR bagi para orang tua yang di dalam permainan tersebut berisi point substansi materi pencegahan pernikahan anak, turut mendukung implementasi gerakan “Jo Kawin Bocah”. Meskipun kegiatan PAAR di tahun 2022 belum terlaksana secara resmi dalam suatu program, akan tetapi PAAR sudah disertakan saat kegiatan sosialisasi. Adanya pembinaan forum anak didukung pula oleh diberdayakannya bunda forum anak di masing-masing kelurahan juga semakin mendukung terimplementasikannya tujuan gerakan “Jo Kawin Bocah” untuk mentransfer edukasi seputar pernikahan anak. Dan yang

paling dominan adalah upaya untuk mengadakan sosialisasi gerakan “Jo Kawin Bocah” dalam wujud sebuah seminar *offline*, namun di tahun 2022 hanya dilakukan sekali secara *ceremonial* oleh PKK Kecamatan. Dan selebihnya, sosialisasi dilakukan melalui kegiatan yang rutin berjalan lainnya di setiap kelurahan maupun pada saat MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah). Sedangkan PIK dan pendataan BKR yang dilaksanakan sekali di tahun 2022 ini belum bisa memberikan pemahaman utuh terkait dengan pencegahan pernikahan dini, sebab hanya dilakukan satu kali serta kurangnya rekam jejak dokumentasinya.

Meskipun belum begitu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan angka perkawinan dini di kecamatan tersebut. Sebab di tahun 2020 tercatat ada 5 kasus perkawinan anak usia dibawah 18 tahun dan 26 kasus anak menikah di usia antara 18-19 tahun. Sementara di tahun berikutnya 2021 terjadi kenaikan meski tidak begitu mengkhawatirkan yakni sejumlah 6 orang anak usia di bawah 18 tahun yang menikah dan yang mencengangkan adalah jumlah anak usia antara 18-19 tahun yang melangsungkan akad pernikahan sebanyak 79 kasus. Jika melihat aspek keberhasilan dari gerakan “Jo Kawin Bocah” yang bertujuan untuk menekan laju perkawinan usia dini, tentu dapat dikatakan bahwa implementasi gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kecamatan Ngaliyan belum berhasil menjalankan perannya untuk menekan angka pernikahan dini. Akan tetapi, jika dilihat dari tujuan gerakan “Jo Kawin Bocah” yang lainnya yakni untuk mengedukasi masyarakat tentang perkawinan anak lengkap dengan seluruh risiko dan dampaknya melalui beragam kegiatan yang sudah

dilaksanakan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan gerakan ini di Kecamatan Ngaliyan sudah berhasil mengedukasi masyarakat meskipun tidak begitu maksimal hasilnya sebab intensitas kegiatannya masih terbatas.

#### **4.2. Analisis Kendala Yang Ditemukan dalam Proses Pelaksanaan Gerakan**

##### **“Jo Kawin Bocah” untuk Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan**

##### **Ngaliyan**

Meskipun telah diupayakan pelaksanaan sosialisasi dengan semaksimal mungkin, namun kendala yang ada di lapangan membuat hasil dari gerakan “Jo Kawin Bocah” belum bisa maksimal untuk menangani kasus pernikahan dini. Di antara kendala tersebut yang telah dipaparkan pada BAB III adalah kendala yang bersifat teknis dan non teknis. Secara teknis, kendala seperti tidak maksimalnya gerakan “Jo Kawin Bocah” karena masih bergantung pada anggaran dana, akan membuat suatu instansi terbatas dalam menyediakan forum sosialisasi khusus “Jo Kawin Bocah”. Namun, meski demikian PKK Kecamatan Ngaliyan masih tetap melakukan sosialisasi gerakan “Jo Kawin Bocah” diikutsertakan dalam program PKK lainnya yang sekiranya bisa dikombinasikan.

Penghambat secara teknis yang lain seperti enggannya anak-anak bergabung dalam kelompok pemberdayaan PKK seperti forum anak dan organisasi kepemudaan yang lainnya bisa jadi karena kurangnya kesadaran dari sang anak. Bisa juga karena kurangnya dukungan dari orang tua mereka, atau model kegiatan forumnya yang harus disesuaikan dengan karakter anak *zillennial*.

Hadirnya sikap acuh di sebagian masyarakat terhadap gerakan “Jo Kawin Bocah” ini, membuat informasi seputar pernikahan dini sulit tersebar secara

menyeluruh. Penolakan sosialisasi gerakan “Jo Kawin Bocah” oleh beberapa oknum juga membuktikan bahwa masih ada yang tidak mengindahkan program serta peraturan pemerintah berkaitan dengan perlindungan anak. Indikasi lainnya, masih adanya budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Sehingga membuat mereka tidak peduli dengan masa depan anaknya terutama yang perempuan dan lagi-lagi akan berpotensi terjadi pernikahan dini.

Adanya stigma masyarakat yang membatasi kesiapan seseorang hanya dari segi finansialnya, membuat pernikahan dini semakin marak terjadi karena syarat yang dipandang oleh sebagian masyarakat hanyalah syarat finansial. Padahal yang sesungguhnya dianggap mampu dalam pandangan Islam adalah yang sudah siap secara ilmu, siap secara fisik dan siap secara materil. Maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep *al ba'ah* dalam Islam belum benar-benar dipahami dan diresapi oleh sebagian masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan kesiapan dalam segi usia. Meskipun undang-undang menyebutkan minimal menikah adalah usia 19 tahun, yang selaras dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah dalam segi kedewasaan awal anak laki-laki. Namun karena yang dipandang utama di sebagian masyarakat adalah kemapanan ekonominya maka berapapun usianya terutama bagi seorang perempuan akan tetap sah di mata sebagian masyarakat. Padahal jika pasangan belum benar-benar siap, maka akan sulit mewujudkan bahtera keluarga yang mengandung unsur *sakinah mawaddah warahmah*.

Kendala lainnya seperti tidak harmonisnya hubungan komunikasi orang tua dengan anak, baik karena keengganan dalam berkomunikasi atau karena kesibukan lainnya menunjukkan bahwa kondisi keluarga yang demikian tidak

mencerminkan fungsi keluarga yang ideal. Yakni fungsi sebagai rumah *refreshing*, keluarga berperan menjadi muara kembali atas segala penat untuk saling berkeluh kesah mengobati kesuntukkan dunia luar. Akan tetapi dengan kondisi yang demikian, membuat salah satu fungsi keluarga tidak berjalan dengan semestinya. Selain gagal dalam menjalankan fungsinya tersebut, hubungan yang demikian renggang antara orang tua dengan buah hatinya juga kecil kemungkinan mengamalkan amanat undang-undang terkhusus no. 35 tahun 2014 tentang kewajiban para orang tua dalam mengurus putra putrinya dengan baik, memberikan edukasi dan pendidikan berbasis karakter, hingga melindungi anaknya dari kasus pernikahan anak.

Ketidaksiapan orang tua dalam hal ekonomi sampai tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, tentu menjadi sebuah kendala tersendiri dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Meskipun telah diberikan sosialisasi dari gerakan “Jo Kawin Bocah”, tetapi karena faktor ekonomi membuat para orang tua bisa saja memilih untuk menikahkan anak perempuannya agar kebutuhan si anak sudah ditanggung suaminya. Hal ini bisa saja terjadi, dan memberikan sebuah indikasi tercabutnya hak anak untuk mengenyam pendidikan juga hak-hak yang lainnya.

Maraknya sebaran konten dewasa menambah mirisnya pergaulan remaja saat ini. Bahkan bisa membuat anak-anak menjadi kehilangan masa bahagia kecilnya disebabkan pergaulan yang terlampau bebas. Banyak kasus *married by accident* atau juga kasus anak usia dini yang kerap berpacaran dengan gaya dewasa. Kejadian ini sangat memprihatinkan, mengingat jelas sudah ayat al quran

tentang larangan mendekati zina. Dilengkapi dengan solusi bagi yang sudah merasa *ta'iq* namun belum masanya menikah untuk menahan diri dengan berpuasa. Namun di zaman ini, pacaran gaya dewasa seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan pemuda.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sesudah dilaksanakannya penelitian terhadap PKK kecamatan Ngaliyan berkaitan tentang implementasi gerakan “Jo Kawin Bocah” di sana, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa:

- a. Gerakan “Jo Kawin Bocah” terimplementasikan di dalam 5 program kerja PKK kecamatan Ngaliyan yaitu sosialisasi melalui seminar sebanyak sekali dalam setahun, lomba vlog cegah nikah dini satu kali dalam setahun, metode PAAR cinta kasih anak yang disisipkan dalam kegiatan PKK lainnya dan fasilitas pemberdayaan forum anak serta bunda forum anak sebanyak 2 agenda. Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan sukses mewujudkan tujuan gerakan “Jo Kawin Bocah” untuk memberikan edukasi pencegahan perkawinan dini kepada masyarakat. Akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan untuk menekan jumlah pernikahan dini.
- b. Kendala yang dihadapi PKK Ngaliyan dalam pelaksanaan gerakan “Jo Kawin Bocah” meliputi kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis di antaranya yaitu anak tidak berminat masuk forum anak, ada oknum yang acuh, bergantung pada dana anggaran, keterbatasan PKK yang hanya mampu mensosialisasikan. Kendala non teknis meliputi ekonomi yang rendah, komunikasi yang tidak harmonis karena kesibukan orang tua, ketidakpedulian orang tua terhadap anak, stigma masyarakat tentang konsep kesiapan menikah, pergaulan bebas hingga konten porno di media sosial.

## 5.2. Saran

Setelah peneliti melaksanakan penelitian di Kecamatan Ngaliyan mengenai pelaksanaan “Jo Kawin Bocah” dalam organisasi PKK, kemudian ada beberapa saran yang kiranya perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Untuk PKK Kecamatan Ngaliyan diharapkan agar kedepannya lebih intens melakukan upaya preventif pencegahan pernikahan dini dalam program tingkat kecamatannya serta menyeluruh turba ke masing-masing kelurahan supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian menginovasikan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan anak zaman sekarang agar mereka tertarik bergabung dalam kegiatan pemberdayaan anak.
- b. Untuk pemerintah diharapkan agar meningkatkan penganggaran dana guna menyokong pelaksanaan “Jo Kawin Bocah” maupun program sejenisnya agar berjalan lebih efektif serta mencapai tujuan untuk benar-benar menekan angka pernikahan dini. Selain itu, diharapkan pula pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih strategis untuk menekan laju pernikahan dini dengan fokus pada penyulaman atau peningkatan upaya positif atas kendala-kendala yang mengakibatkan pernikahan dini.
- c. Untuk masyarakat diharapkan supaya aktif menerima kebijakan serta program yang telah disediakan oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan hak anak.

- d. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan supaya mengukur efektivitas dari berbagai program kebijakan pemerintah agar mampu menakar kesuksesan serta kelayakan suatu program.

### 5.3. Penutup

Teriring syukur kehadiran Allah yang maha kaya akan nikmat serta kuasanya, sehingga memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menuntaskan tugas akhir kuliah ini dengan waktu yang cukup. Terimakasih peneliti haturkan kepada seluruh yang berperan dalam kesuksesan penelitian ini, tidak dapat peneliti balas selain dengan doa semoga Allah membahagiakan kalian semua.

Tentunya peneliti adalah manusia yang memiliki kekurangan, sehingga peneliti memohon maaf untuk semua kekurangan dalam penelitian ini. Besar harapan, semoga p ini akan menjadi ladang manfaat dan keberkahan khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk seluruh pembaca. Terlebih semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang. *Aamiin yarobbal 'alamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, *FONDASI KELUARGA SAKINAH*, ed. by Triwibono Budi  
Santoso Ahmad Kasyful Anwar (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah  
Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI  
Tahun 2017, 2017)
- Amri, M Saeful, and Tali Tulab, *Tauhid : Prinsip Keluarga Dalam Islam (*  
*Problem Keluarga Di Barat )* (JURNAL ULUL ALBAB), 1
- Bocah, J O Kawin, 'Pencegahan Perkawinan Anak (Jo Kawin Bocah)',  
September, 2021
- Center on Child Protection & WellBeing, 'Prevention of Child Marriage: A  
Acceleration That Cannot Be Delayed', 2020, 11
- Drs. Bambang Teguh, M., MM., *Wawancara Dengan DP3AP Kota Semarang*  
(Semarang, 2022)
- Drs. KH. Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in 3* (Kudus: Menara Kudus, 1980)
- El-Shafa, Ahmad Zacky, *MEMBUKA 10 PINTU REZEKI (Kiat Sukses Menjadi*  
*Kaya Secara Alami)*, ed. by Delta Prima Karya (Delta Prima Press, 2011)
- Febriyanti, Phinta, 'Jumlah Pernikahan Anak Dini Di Jateng Meningkatkan Setiap  
Tahun, Pada 2020 Capai 12.972', *SINARJATENG.COM*, 2021  
<<https://sinarjateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1001646281/jumlah-pernikahan-dini-anak-di-jateng-meningkat-setiap-tahun-pada-2020-capai-12972>> [accessed 7 July 2022]
- In Tanshurullah, 'Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis Dari  
Perspektif Psikolog)', *Skripsi*, UIN Syarif (2019), 50–51

- Indonesia, Republik, 'Presiden Republik Indonesia', 2002
- Kemensesneg, RI, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>
- Kementrian Sekretariat Negara RI, 'Uu N0.16/2019', *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 006265, 2019, 2–6  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>
- Mahkamah Agung, 'PERMA\_05\_2019.Pdf', 2019, pp. 1–15
- Mujiati, Nunuk, *Wawancara PKK Ngaliyan Ibu Nunuk Mujiati* (Kota Semarang, 2023)
- Mukmin, Awal, 'KONSEP BA'AH PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGOSARI DAN DAMPIT KABUPATEN MALANG', *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2022)
- Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2017)
- Rifiani, Dwi, 'PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 (2011), 125–34
- Rohmaniyah, Aisyatur, *Wawanacara PKK Ngaliyan Ibu Aisyatur Rohmaniyah* (Kota Semarang, 2023)
- Tim Penggerak PKK kota Semarang, 'No', 2023, p. visi-misi  
<<https://pkk.semarangkota.go.id/pages/visi-misi>>

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM (Hukum Perkawinan,*

*Kewarisan, Dan Perwakafan)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012)

(ابن حجر العسقلاني, *بلوغ المرام من ادلة الاحكام* (سرياي: إمارة الله سرياي

(الشيخ زين الدين بن عبد العزيز الملباري, *فتح المعين بشرح فرة العين* (سماراغ: فوستكا العلوية سماراغ

(الشيخ محمد بن قاسم العز, *فتح القريب المجيب* (التعليق بالمعنى على المعهد

الشيخ محمد نوى بن عمر, *قامع الطغيان على منظومة شعب الإيمان* (سماراغ: مكتبة كزيا طة فوترا

(سماراغ

